EDITORIAL

1 Juli 2020

# Menumpas Kebobrokan Imigrasi

PINTU yang berulang kali jebol pantas membawa kita pada satu pemikiran bahwa pintu itu sesungguhnya memang tidak terkunci. Bahkan bisa pula kunci itu mudah berpindah tangan kepada siapa yang membutuhkan.

Pindai QR Code untuk video Editorial

Pemikiran sederhana inilah yang sulit ditepis dari bobroknya keimigrasian kita. Berulang kali kasus perlintasan orang terjadi bahkan ketika pejabat telah diganti dan dilakukan perbaikan terhadap Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (Simkim).

Bobroknya keimigrasian kembali mengemuka dengan melenggang masuknya buron kasus korupsi *cessie* (hak tagih) Bank Bali, Djoko Tjandra. Djoko yang sudah 11 tahun buron dan menjadi warga negara Papua Nugini sejak 2009 dikabarkan telah tiga bulan berada di Tanah Air.

Lebih mengejutkannya lagi, pada 8 Juni lalu Djoko mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendaftarkan peninjauan kembali (PK) atas kasus yang membelitnya.

Kasus yang dimaksud ialah putusan atas kasus skandal transaksi pengalihan tagihan piutang kepada pihak ketiga yang menderanya sejak 1999. Skandal ini terjadi antara PT Bank Bali Tbk dan PT Era Giat Prima. Direktur Utama PT EGP ketika itu ialah Setya Novanto. Adapun Djoko sebagai direktur.

Djoko bisa melenggang ke PN Jakarta Selatan dengan memanfaatkan kelemahan sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) sehingga identitas pendaftar tidak diketahui.

Sebelum melenggang masuknya pria yang divonis tahanan 2 tahun oleh sidang PK MA pada Juni 2009 itu, keimigrasian telah kecolongan melintasnya Harun Masiku dan 120.661 data perlintasan orang lainnya selama 23 Desember 2019 hingga 10 Januari 2020.

Atas kasus itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan terjadi penundaan pengiriman data keimigrasian dari Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta. Yasonna kemudian memberhentikan Dirjen Imigrasi dan Direktur Simkim saat itu.

Kini, dengan adanya kasus Djoko, maka kelemahan teknis semata tidak dapat diterima. Alasan imigrasi akan ketiadaan surat pencegahan atau penangkalan sulit dibenarkan sebab Kejaksaan Agung telah memasukkan nama Djoko ke daftar *red notice*.

Kasus demi kasus ini menunjukkan bukan saja ada kebobrokan kronis di Ditjen Keimigrasian, melainkan juga lemahnya pengawasan dari Kemenkum dan HAM. Sebab itu, pembenahan tidak cukup lagi hanya dengan penggantian pejabat imigrasi, tapi juga harus dengan ketegasan dari Presiden Joko Widodo.

Presiden mesti menyadari besarnya ancaman jika permasalahan keimigrasian tidak dituntaskan sepenuhnya. Bukan saja para koruptor yang bebas melenggang, melainkan juga para kriminal lainnya.

Di sisi lain, upaya penangkapan dan eksekusi Djoko Tjandra tetap harus dilakukan. Terlebih, walau menyertakan surat sakit dari fasilitas kesehatan di Kuala Lumpur, Djoko yang tidak hadir di sidang PK pada Senin (29/6) dikabarkan masih berada di Jakarta.

Tak hanya menjadi tugas jajaran intelijen kejaksaan, jajaran kepolisian juga harus dapat menangkap buron tersebut di Tanah Air. Kembali lolosnya Djoko akan menjadi tamparan besar terkait lemahnya kinerja aparat kita.

Kita mengapresiasi pengakuan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin bahwa jajaran intelijennya lemah sehingga belum berhasil menangkap Djoko. Pengakuan saja tidak cukup, harus ada upaya pertanggungjawaban nyata. Bila perlu, rombak jajaran intelijen.

## Tanggapan Editorial

### Jadi Tamparan Keras

TOLONGLAH tentang keimigrasian dan lemahnya pengawasan harus benar-benar dibenahi. Jangan sampai kecolongan lagi karena menjadi sebuah tamparan keras. Bahkan, hal ini sungguh memalukan bila memang faktanya begitu.

**@bukan_koki_**

### Mengevaluasi Ulang Sistem

TAK usah heran, begitulah koruptor akan bebas selama masih banyak pejabat korup di lingkaran penegak hukum. Sistem patut dievaluasi ulang dan bidang hukum wajib direstrukturisasi.

**@GEMAKINDO**

### Terlalu Memojokkan Imigrasi

JANGAN *ngawur deh*, judul beritanya terlalu memojokkan imigrasi.

**@FajarManggalaY**

### Ada yang Meloloskan

TENTU ada oknum yang sanggup meloloskan sosok seperti Djoko Tjandra ini. Mudah-mudahan bisa dibenahi dengan meningkatkan sistem keluar masuk bandara di Indonesia.

**Boy Lestari, Padang**

### Jadi Lubang Besar

INI adalah satu lubang besar yang merusak Indonesia, sebuah negara hukum. Imigrasi kan pintunya keluar masuk orang dari dan ke Indonesia. Djoko Tjandra bisa masuk karena bisa saja pintunya rusak dari dalam, atau kuncinya memang diberikan kepada yang paham hukum. Bukan cuma imigrasi yang harus dibenahi tapi juga lembaga lain.

**Nugroho, Jakarta**

## FORUM

Kirimkan keluhan dan komentar Anda tentang pelayanan publik ke e-mail: **forum@mediaindonesia.com**

Kirimkan komentar Anda atas tema: **Waspadai Jual Beli Data Pribadi** (1-7 Juli 2020) opini publik ke e-mail: **forum@mediaindonesia.com**

# Surat Keberatan Ditjen Imigrasi

TERKAIT dengan pemberitaan harian *Media Indonesia* yang ditayangkan *Metro TV* pada acara *Bedah Editorial* (1/7) pukul 07.17 WIB dengan judul 'Menumpas Kebobrokan Imigrasi', dengan ini kami sampaikan poin-poin keberatan sebagai berikut;

1. Kami menyesalkan pemilihan bahasa dalam judul yang ditampilkan karena bersifat insinuatif (menyindir, bersifat memberi tuduhan secara tidak langsung) dengan menggunakan kata 'Kebobrokan'. Selama ini Kementerian Hukum dan HAM serta Ditjen Imigrasi terus meningkatkan pengawasan dan memberikan pelayanan keimigrasian yang baik kepada masyarakat.
2. Bahwa pemberitaan tersebut tidak melakukan pemeriksaan ulang (*cross check*) atau menggali informasi lebih lanjut kepada Ditjen Imigrasi dan/atau Kementerian Hukum dan HAM RI.
3. Pemberitaan pada tayangan tersebut di atas tidak menyampaikan data yang komprehensif sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan persepsi pada publik. Adapun Kementerian Hukum dan HAM khususnya Ditjen Imigrasi telah melakukan fungsi pengawasan terhadap lalu lintas orang sesuai amanat UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
4. Bahwa berdasarkan hasil pendeteksian kami, atas nama Joko Soegiarto Tjandra tidak ada di dalam data perlintasan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap agar keberatan ini ditayangkan sebagaimana diamanatkan dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers terkait keberimbangan berita.

**Arvin Gumilang**
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum
Direktorat Jenderal Imigrasi

# Menghindari Transaksi Langsung

PANDEMI covid-19 membuat masyarakat dunia harus melakukan *social/pyshical distancing* guna memutus rantai penyebaran. Oleh karena itu, perlu ikhtiar dari masyarakat agar tetap menjaga jarak saat beraktivitas. Salah satu cara yang bisa dilakukan ialah memanfaatkan metode pembayaran nontunai.

Hal ini sangat mungkin dapat membantu upaya penekanan penyebaran virus korona. Pasalnya, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pernah memperingatkan bahwa uang kertas dimungkinkan dapat menyebarkan covid-19. Uang kertas atau uang logam merupakan benda yang paling sering berpindah ke banyak tangan.

Mengingat imbauan dari WHO, kita sebagai masyarakat biasa wajib mengindahkan demi kebaikan diri sendiri. Dengan demikian, kita butuh solusi atau alternatif lain dalam melakukan pembayaran pengganti uang tunai untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari di tengah pandemi ini, yakni dengan cara *cashless* atau tidak bertransaksi tunai. Dengan metode pembayaran nontunai, masyarakat diharapkan dapat meminimalkan kontak langsung saat bertransaksi.

Uang elektronik pada hakikatnya bertujuan memudahkan produsen dan konsumen bertransaksi secara elektronik atau via internet. Sebagai masyarakat yang hidup di abad ke-21, kita wajib mengikuti perkembangan zaman yang semakin canggih. Teknologi pembayaran nontunai ialah salah satunya. Efisiensi dan efektivitas merupakan sebuah nilai tambah demi kemaslahatan orang banyak dalam menekan angka penyebaran covid-19 di Indonesia.

**AG Toto Marsanto**
Guru Sejarah SMA Putra Nirmala Cirebon, Alumni FKIP Sejarah Universitas Sanata Dharma

# Perlu Tindakan Tegas Aparat Berwenang

SUDAH menjadi rahasia umum bahwa praktik jual beli data pribadi begitu lumrah terjadi di negeri ini. Para mafia ini biasanya menjual data pribadi per paket dengan harga bervariasi. Semakin lengkap data pribadi, semakin tinggi harga jualnya.

Mereka biasanya terdiri atas para pegawai bank nakal yang mengambil keuntungan dengan menjual data nasabah kepada bank lain atau ke lembaga keuangan nonbank, asuransi misalnya.

Selain dari pegawai bank nakal, para mafia data biasanya mendapatkan kumpulan data pribadi itu dari berbagai vendor acara seperti pameran dan konser musik. Mirisnya, kadang mafia data yang berasal dari pegawai bank itu menjual data pribadi nasabah kepada pembobol rekening.

Kasus pembobolan rekening wartawan senior Ilham Bintang senilai Rp300 juta oleh komplotan penipu sepatutnya menjadi pelajaran berharga. Dilansir dari *Merdeka.com*, pembobol rekening Ilham terdiri atas delapan orang. Tiga dari delapan orang tersebut ialah pegawai bank yang punya akses untuk mendapatkan Sistem Laporan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK).

SLIK OJK itulah yang mereka jual kepada pembobol rekening Ilham. Tentu, dari SLIK OJK tersebut terdapat data pribadi Ilham secara lengkap seperti nomor telepon, nomor kartu ATM, nomor induk kependudukan (NIK), dan jumlah limit penarikan uang yang ada dalam kartu rekening.

Beredarnya mafia data baik sebagai penjual maupun pembeli sungguh merugikan kita sebagai rakyat. Data yang seharusnya dilindungi privasinya dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab hanya untuk mengejar keuntungan materi semata. Bagaimanapun, negara ini punya payung hukum untuk melindungi data pribadi.

Perlindungan data pribadi secara umum diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Karena itu, perlu tindakan tegas kepada para mafia jual beli data pribadi ini yang membuat mereka jera agar tidak ada lagi rakyat yang dirugikan.

**Pipin Latifah**
Bogor, Jawa Barat

**PENGUMUMAN DAFTAR PEMBAGIAN PENUTUP KEPAILITAN PT. RASICO INDUSTRY (DALAM PAILIT)**

Sehubungan dengan telah dibayarkannya tagihan seluruh Kreditor yang diakui secara penuh dalam perkara kepailitan PT. Rasico Industry (dalam Pailit), dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 192 ayat (2) Jo. Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, bersama ini diumumkan bahwa Daftar Pembagian Penutup Kepailitan PT. Rasico Industry (dalam Pailit) telah disediakan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam hal terdapat keberatan atas Daftar Pembagian Penutup tersebut, dapat diajukan perlawanan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengumuman ini.

Jakarta, 2 Juli 2020
Kurator PT. Rasico Industry (dalam Pailit)

asuransi jastan

**PT ASURANSI JASA TANIA Tbk**
**("Perseroan")**
Berkedudukan di Jakarta

**PENGUMUMAN**
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 ( **"Rapat"**) pada hari Senin, 10 Agustus 2020.
Panggilan Rapat ini akan dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 17 Juli 2020, untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (5) butir C. Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014. (**"POJK No. 32"**)
Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **16 Juli 2020** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
Sesuai Pasal 12 (**"POJK No. 32")** tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Pasal 10 ayat (3) dan (4) Anggaran Dasar Perseroan, usulan dari Pemegang Saham Perseroan harus dimasukkan dalam acara Rapat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
1. Diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Usulan tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat, yaitu selambat-lambatnya pada tanggal **16 Juli 2020**.
3. Usulan tersebut harus (a). dilakukan dengan itikad baik; (b). mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c). menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan (d). tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

**Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham**
Mengingat Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona yang ditetapkan Pemerintah maka berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020, Perseroan mengimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat, sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu **Jumat**, tanggal 7 Agustus 2020.

Jakarta, 02 Juli 2020
**PT Asuransi Jasa Tania Tbk**
**Direksi**

PERTAMINA

**PENGUMUMAN TENDER TERBUKA**
**No. Um- 021/I03110/2020-S0**

PT PERTAMINA (PERSERO) bermaksud mengumumkan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan metode tender terbuka untuk Pekerjaan :
**Pembangunan TBBM Sukabumi dan Jalur Pipanisasi Padalarang – Sukabumi**
Pelaksanaan tender terbuka ini didahului dengan tahapan kualifikasi bagi calon peserta yang mendaftar.
Persyaratan secara umum bagi penyedia barang/jasa yang mendaftar adalah:
1. Penyedia barang/jasa adalah :
   a. Peserta tunggal yaitu Badan Usaha berbadan hukum Indonesia atau Konsorsium (Pimpinan dan Anggota yaitu Badan Usaha berbadan hukum Indonesia).
   b. Kualifikasi golongan usaha Besar (memiliki kekayaan bersih diatas Rp 10 Milyar) dan klasifikasi bidang usaha:
      1. Bagi Peserta Tunggal : TI504 - Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Fasilitas Minyak dan Gas
      2. Bagi Peserta Konsorsium (wajib dan boleh saling melengkapi antara butir i & ii ) :
         i. TI504 - Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Fasilitas Minyak dan Gas ; dan
         ii. MK009 - Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Perpipaan, Gas, Energi (Pekerjaan Rekayasa); dan MK010 - Jasa Pelaksana Instalasi Fasilitas Produksi, Penyimpanan Minyak dan Gas (Pekerjaan Rekayasa).
   Dibuktikan dengan melampirkan Sertifikat Bidang Usaha yang masih berlaku.
2. Memiliki pengalaman menyelesaikan pekerjaan dalam kurun waktu 15 tahun terakhir (tahun 2005 – tahun 2019) dengan persyaratan:
   a. Engineering, Procurement & Construction (EPC) pembangunan pipeline BBM/Gas minimal sepanjang 35 KM kontinu dengan diameter pipa minimal 10" dalam 1 kontrak, dan
   b. Engineering, Procurement & Construction (EPC) pembangunan Terminal BBM atau Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) dengan kapasitas tangki tunggal minimal 5.000 KL atau kapasitas tangki total minimal 30.000 KL, dalam 1 (satu) kontrak.
   c. Memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan tunggal dengan nilai minimal Rp.200.000.000.000 (Dua Ratus Milyar Rupiah) dalam satu kontrak
   Sebagai peserta Konsorsium : Leader atau anggota konsorsium memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan butir a, b dan c diatas (boleh saling melengkapi) dan Anggota konsorsium lainnya yang tidak memiliki pengalaman a & b harus memiliki pengalaman dalam pembangunan infrastruktur di bidang minyak dan gas bumi di Indonesia.
   Persyaratan tersebut HARUS Pengalaman perusahaan langsung dan bukan merupakan pengalaman perusahaan induk, anak atau afiliasinya. Persyaratan tersebut HARUS disertai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% selesai (fisik) dan dilengkapi dengan salinan kontrak. Apabila diperlukan oleh Pertamina, calon peserta harus dapat menunjukkan dokumen asli.
3. Adapun jadwal dan ketentuan persyaratan terperinci terkait proses kualifikasi dapat diakses dengan cara mengunduh/ download Dokumen Penilaian Kualifikasi No. 037/I03110/2020-S5 melalui web e-procurement Pertamina: https://eproc.pertamina.com (KODE PEKERJAAN: E223-S20LL0004A-ME2) pada Jum'at/ 3 Juli 2020 s.d. Kamis/ 9 Juli 2020 pukul 09.00 – 15.00 WIB.

Jakarta, 2 Juli 2020
Sekretariat Tim Tender Pekerjaan Jasa Konstruksi
PT Pertamina (Persero)
Jl Kramat Raya No. 59 Lantai 7, Jakarta 10450 Indonesia

AGI BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL

**PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk.**
**("Perseroan")**

**PENGUMUMAN**
**KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, mengenai Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ini diumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") (selanjutnya disebut "Rapat"), pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020, Dengan mempertimbangkan Himbauan Pemerintah terkait pencegahan penyebaran COVID-19 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-92/D.04/2020 tertanggal 18 Maret 2020 tentang Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah:
1. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan kedalam Penitipan Kolektif hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) hanyalah para pemegang rekening yang sah, yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Pemanggilan kepada Pemegang Saham dan mata acara Rapat tersebut akan dimuat dalam iklan sedikitnya pada 1 surat kabar berbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020.

Setiap usul Pemegang Saham akan dimasukkan kedalam mata acara Rapat jika usul tersebut memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 16 POJK Nomor 15/2020, yakni:
1. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) dari keseluruhan jumlah saham dengan hak suara yang sah;
2. Usul tersebut diterima oleh Direksi paling lambat hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 pukul 16.00 WIB; dan
3. Menurut pendapat Direksi, usul tersebut berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku* dan sebagai langkah pencegahan penyebaran risiko penularan virus COVID-19, bagi pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protocol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan secara ketat, sebagai berikut:
1. Wajib menggunakan masker.
2. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (seperti pemeriksaan suhu tubuh, dsb.), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
3. Wajib menerapkan kebijakan physical distancing sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam, atau flu, dsb) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
5. Perseroan berhak dan berwenang untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protocol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.

*Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, (ii) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), (iii) Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

**Jakarta, 02 Juli 2020**
**PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk.**
**Direksi**